



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Kolonel Burlian Talang Kapuk Lahat Telp. 0731-321703 LAHAT
Email : dpmptsp@lahat.go.id / website : www.perizinan.lahatkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503/0404/PEND.PAUD/DPMPTSP/I/2023

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

- Membaca** : Surat permohonan izin operasional satuan Pendidikan TK MUTIARA HATI BUNDA tanggal 11 Januari 2023
- Menimbang** : a. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi, maka terhadap pemohon izin Operasional satuan Pendidikan dapat diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat;
b. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud butir a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Lahat Nomor 40 Tahun 2021 tentang Oktober 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pelimpahan Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Nomor : 420/348/PPAUD-PNF/P&K/2022 Tanggal 21 November 2022

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**
- PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :
- a. Nama Penanggungjawab : **VITALIA**
b. Alamat Penanggungjawab : Desa Tanjung Kurung Ilir Kec. Tanjung Tebat Kab. Lahat
c. Nama satuan Pendidikan : **TK " TK MUTIARA HATI BUNDA "**
d. Alamat Satuan Pendidikan : Desa Karang Endah Kec. Kota Agung Kab. Lahat
e. Nomor Induk Berusaha : 2712220031579
- KEDUA** : Masa berlaku izin, berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya dan mengajukan permohonan pembaharuan surat izin operasional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan kegiatan operasional, Penyelenggaraan satuan Pendidikan wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dan menyampaikan laporan kegiatan usahanya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud maka Surat Izin ini akan dicabut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki dan ditinjau Kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Lahat
Pada Tanggal : 11 Januari 2023
**KEPALA DINAS PM DAN PTSP
KABUPATEN LAHAT**

YAHYA EDWARD, SE, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19701201 200112 1 002

Kepada

Perihal : Permohonan Izin Pendirian



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Kol. H. Barlian Bandar Jaya Lahat Telp. (0731) 322132 E-mail : sekretariat@kpnslahat@yahoo.co.id

REKOMENDASI

Nomor : 420/348/PPAUD-PNF/P&K/2022

Berdasarkan Surat dari Camat Kota Agung No: 420/405/KA/2022 Kecamatan Kota Agung Tanggal 18 November 2022 tentang rekomendasi perpanjangan dan Perubahan nama dari TK SATU ATAP SDN 07 MENJADI " TK MUTIARA HATI BUNDA " izin operasional penyelenggaraan " TK MUTIARA HATI BUNDA " di Desa Karang Endah Kecamatan Kota Agung dan Surat Permohonan perpanjangan dan Perubahan nama dari TK SATU ATAP SDN 07 MENJADI " TK MUTIARA HATI BUNDA " Operasional " TK MUTIARA HATI BUNDA " Desa Karang Endah Kecamatan Kota Agung Nomor: 421.1/06/TKMHB/P&K/2022 Tanggal 18 November 2022.

Sehubungan dengan hal diatas pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan sependapat dengan adanya penyelenggaraan " TK MUTIARA HATI BUNDA " di Desa Karang Endah Kecamatan Kota Agung.

Demikianlah Rekomendasi ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya atas kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

Lahat, 21 November 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lahat



Drs. H. SUHIRDIN.MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP.196310021990031005